



RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TEBO



RENSTRA 2023-2026

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo (Renstra DISPORAPAR) Tahun 2023-2026. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode empat tahun. Di dalamnya juga berisi sasaran kegiatan berupa indikator *output/outcome* kegiatan sehingga dilaksanakan secara terencana dan berorientasi hasil. Dokumen Renstra tersebut telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif. Renstra DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DISPORAPAR.

Dalam penyusunannya, Renstra DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat beberapa runtutan substansi diantaranya pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan, isu strategis Perangkat Daerah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta penutup. Selanjutnya, Renstra DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 akan menjadi sistem kendali di dalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun yang di turunkan kemudian di dalam Rencana Kerja (Renja).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Perubahan Renstra DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026. Semoga ke depan dokumen yang sudah tersusun tersebut dapat menjadi landasan dan dasar di dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Kabupaten Tebo.

Muara Tebo,

2022

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Tebo

MARDIANSYAH SE, ME
NIP. 45780314 200212 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPORAPAR KABUPATEN TEBO ...	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DISPORAPAR Kabupaten Tebo.....	7
2.2 Sumber Daya DISPORAPAR Kabupaten Tebo.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo.....	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo.....	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISPORAPAR KABUPATEN TEBO.....	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo.....	33
3.2 Telaahan Visi dan Tujuan RPJM Kabupaten Tebo	33
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kemenpora, Kemenparekraf dan Renstra Diskepura Provinsi Jambi serta Dikbudpar Provinsi Jambi.....	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	46
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	47

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	49
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISPORAPAR Kabupaten Tebo.....	49
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	51
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	53
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	64
BAB VIII	PENUTUP.....	65
	LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Jumlah Sumber Daya Aparatur DISPORAPAR Kabupaten Tebo Berdasarkan Status Kepegawaian dan Tingkat Pendidikan Sampai Tahun 2021	15
Tabel 2.2	Jumlah Sumber Daya Aparatur DISPORAPAR Kabupaten Tebo yang Mengikuti Pendidikan Struktural berdasarkan Jabatan dan Eselon Sampai Tahun 2021	15
Tabel 2.3	Keadaan Barang Inventaris DISPORAPAR Kabupaten Tebo Sampai Tahun 2021	16
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026	18
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026	23
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan (per kegiatan) DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026	24
Tabel 3.1	Keterkaitan Tupoksi DISPORAPAR Kabupaten Tebo dengan Visi, RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026	36
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo Terhadap Pencapaian Visi Kabupaten Tebo	38
Tabel 3.3	Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas	43
Tabel 3.4	Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	44
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo berdasarkan Sasaran Renstra Diskepora dan Disbudpar Provinsi Jambi	45
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo Berdasarkan Telaahan RTRW	46
Tabel 3.7	Permasalahan Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo berdasarkan Kajian KLHS	47
Tabel 3.8	Isu-isu Strategis	48

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026	49
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	51
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026	53
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026	56
Tabel 7.1	Indikator Kinerja DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berakhimya jabatan Kepala Daerah di Tahun 2022 berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dikeluarkanlah Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2022. Adapun tujuan dikeluarkan aturan tersebut sebagai jembatan dalam menyelesaikan pembangunan jangka Panjang hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah baru. Sehubungan dengan aturan tersebut, maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo harus melakukan pembuatan Renstra yang dimulai pada tahun 2023 dan diakhiri pada tahun 2026. Perencanaan Pembangunan Daerah atau RPD ditetapkan dengan Perkada. RPD Kabupaten Tebo disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Tebo yang merupakan tahun ke empat dari RPJPD. Pembentukan Renstra Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo sesuai Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar.

Dari pernyataan diatas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo harus melakukan pembuatan Renstra 2023-2026 yang didasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Tebo analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tebo dan isu strategis actual yang ada di Kabupaten Tebo, yang mendasar terutama terbitnya peraturan perundang-undangan. Selain itu, secara rinci hal yang menjadi dasar pembuatan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
2. Berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
3. Status capaian indikator daerah yang juga bagian dari Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah, banyak mengalami bias akibat pemberlakuan beberapa regulasi dan adanya pengaruh dari gejolak ekonomi nasional.
4. Adanya berbagai perubahan kebijakan mendasar berupa peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional.
5. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana terjadi penggabungan beberapa Perangkat Daerah, yang menyebabkan terjadinya perubahan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Program pada RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026.

Dengan berbagai pembaruan regulasi tersebut, merubah struktur Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo tentang RPJMD Kabupaten Tebo 2023-2026, dengan adanya perubahan RPJMD memberikan solusi terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan relevan serta visi dan misi Kabupaten Tebo dapat tercapai.

Pada penyusunan RPJMD dilaksanakan di Tahun 2023, dimana tahun ini diharapkan tahun pemulihan pandemi Covid 19 untuk mengatasi dampak yang dirasakan oleh masyarakat, Kebijakan yang sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian Kabupaten Tebo. Bidang pariwisata merupakan sector yang cukup berpengaruh selama terjadinya Covid -19.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen Renstra Disporapar Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD) Jambi Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Tebo Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Renstra Disporapar Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 disusun untuk digunakan sebagai acuan resmi bagi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo dalam pembangunan daerah yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan Disporapar yang dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, strategi, kebijakan, program, dan pagu indikatif dalam kurun waktu empat tahun. Berdasarkan pertimbangan ini, maka Renstra Disporapar Kabupaten Tebo disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menerjemahkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam berbagai prioritas dan kebijakan pembangunan.

- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disporapar yang merupakan penjabaran teknis Rencana Strategis Disporapar sampai dengan tahun 2026.
- 3) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 4) Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jambi.
- 5) Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di masa mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika penyusunan Renstra DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DISPORAPAR KABUPATEN TEBO

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DISPORAPAR Kabupaten Tebo
- 2.2 Sumber Daya DISPORAPAR Kabupaten Tebo
- 2.3 Kinerja Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISPORAPAR KABUPATEN TEBO

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo
- 3.2 Telaahan Visi, Misi Kabupaten Tebo

- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jambi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISPORAPAR Kabupaten Tebo

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISPORAPAR KABUPATEN TEBO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DISPORAPAR Kabupaten Tebo

Berdasarkan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo, tugas pokok DISPORAPAR Kabupaten Tebo fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
3. Pengoordinasian kebijakan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan atas urusan pemerintahan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
6. Pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi:

1. Sekretaris, membawahkan 2 (dua) Subbagian terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
2. Bidang Kepemudaan, membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda
 - b. Seksi Pengembangan Pemuda
 - c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda
3. Bidang Keolahragaan, membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pembudayaan Olahraga
 - b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga
 - c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

4. Bidang Pariwisata, membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi pengembangan destinasi pariwisata
 - b. Seksi pengembangan pemasaran
 - c. Seksi Pengembangan SDM ekonomi kreatif
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintah dibidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
- c. Pengoordinasian kebijakan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan atas urusan pemerintahan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
- f. Pengelolaan barang milik daerah/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan rencana, program dan anggaran di bidang pemuda olahraga dan pariwisata;
- b. Pengelolaan data dan informasi dibidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama dibidang pemuda, olahraga dan pariwisata;

- d. Pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
- g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pemuda, olahraga dan pariwisata
- h. Pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
- i. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
- j. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
- k. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
- l. Menyusun laporan kegiatan sekretariat dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

a. Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian mempunyai tugas merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
- b. Pengelolaan data dan informasi dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
- c. Menyusun bahan pengelolaan keuangan dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;

- e. Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
- f. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
- g. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- h. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- i. Melakukan urusan gaji pegawai;
- j. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- k. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- l. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan anti rugi;
- m. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
- n. Melakukan penyusunan pelaporan kinerja di dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
- o. Menyusun laporan kegiatan subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
- p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Subbagian umum, kepegawaian dan aset dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian mempunyai tugas merencanakan mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protocol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan Negara. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan pengelolaan kepegawaian lingkup dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
- b. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

- d. Mengoordinasikan urusan kerja sama, publikasi dan hubungan masyarakat;
- e. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. Melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur dilingkup dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- i. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- j. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah / kekayaan Negara;
- k. Melakukan penyiaspan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- l. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protocol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/ kekayaan Negara;
- m. Menyusun laporan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan aset; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang sebagaimana tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- c. Pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;

- e. Pengendalian promosi dan kompetensi pemberdayaan pemuda;
- f. Pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- h. Pelaksanaan administrasi di bidang kepemudaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas berkaitan dengan tugasnya.

a. Seksi Pemberdayaan Pemuda

Seksi Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan. Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan pemuda. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pemberdayaan pemuda;
- b. Melaksanakan kebijakan fasilitas di bidang pemberdayaan pemuda;
- c. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- d. Menyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
- e. Menyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
- f. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, dan;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Seksi Pengembangan Pemuda

Seksi Pengembangan Pemuda di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan. Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan urusan pengembangan pemuda. seksi Pengembangan pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda;
- b. Melaksanakan kebijakan fasilitas di bidang pengembangan pemuda;
- c. Menyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- d. Menyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
- e. Menyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
- f. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda, dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepala Bidang Kepemudaan. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan urusan infrastruktur dan kemitraan pemuda. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- b. Melaksanakan kebijakan fasilitas di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- c. Menyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- d. Menyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- e. Menyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- f. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda, dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Keolahragaan

Bidang Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis supervise, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan di bidang keolahragaan. Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemintraan olahraga;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemintraan olahraga;
- c. Pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemintraan olahraga;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemintraan olahraga;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemintraan olahraga;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemintraan olahraga;
- g. Pelaksanaan administrasi di bidang keolahragaan; dan
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan yang berkaitan dengan tugasnya.

a. Seksi Pembudayaan Olahraga

Seksi Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan. Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan urusan pembudayaan olahraga. Seksi pembudayaan olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pembudayaan olahraga;
- b. Melaksanakan kebijakan Fasilitas di bidang pembudayaan olahraga;
- c. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;

- d. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga;
- e. Melaksanakan kerjasama dengan pengurus provinsi / kabupaten / kota dan Komite Olahraga Daerah (kode) serta instansi terkait lainnya dalam meningkatnya prestasi olahraga pendidikan dan olahraga prestasi;
- f. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga;
- g. Melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga; dan
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan urusan peningkatan prestasi olahraga. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- b. Melaksanakan kebijakan fasilitas di bidang prestasi olahraga;
- c. Mmyiapkan koordinasi dang sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- d. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- f. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan yan berkaitan dengan tugasnya.

c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan urusan infrastruktur dan kemitraan olahraga. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- b. Melaksanakan kebijakan fasilitas di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- c. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- d. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- e. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- f. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata di pimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata. Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif. Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran, pengembangan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;

- c. Pengoordinasian dan pengsinkroniasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- f. Pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif; dan
- g. Pelaksanaan administrasi di bidang pariwisata;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata

Seksi pengembangan destinasi pariwisata di pimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pariwisata. Seksi pengembangan destinasi pariwisata mempunyai tugas memproses, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata. Seksi Pengembangan destinasi pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- c. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- d. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dan promosi dengan lembaga terkait dalam pengembangan destinasi pariwisata;
- g. Menyiapkan bahan penetapan pertunjukan, permainan, hiburan, dikawasan objek wisata di bidang pengembangan destinasi pariwisata;

- h. Melaksanakan dan mengoordinir kegiatan atraksi wisata di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- i. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kepariwisataan;
- j. Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;
- k. Menginventarisasi sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun dan dikelola oleh pihak ketiga;
- l. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data sarana dan prasarana pariwisata, ketenagakerjaan dan bimbingan masyarakat;
- m. Melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata; dan
- n. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala bidang pariwisata yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Seksi pengembangan pemasaran Pariwisata dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pariwisata. Seksi pengembangan pemasaran mempunyai tugas memproses melaksanakan menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemasaran. Seksi Pengembangan pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- b. Melaksanakan kebijakan fasilitas di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- d. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama, promosi pariwisata dengan lembaga terkait dalam pengembangan pemasaran serta koordinasi dan kerjasama melalui kegiatan pentas seni budaya, pemilihan bujang gadis, festival budaya, lahu daerah dengan lembaga terkait di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;

- g. Menyiapkan bahan penetapan pertunjukan, permainan, hiburan, di kawasan objek wisata di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- h. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan atraksi wisata dan kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata;
- i. Melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala bidang pariwisata yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Seksi Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif

Seksi pengembangan SDM ekonomi kreatif di pimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pariwisata. Seksi pengembangan SDM ekonomi kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan SDM Ekonomi Kreatif. Seksi Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pengembangan SDM ekonomi Kreatif;
- b. Melaksanakan kebijakan fasilitas di bidang pengembangan SDM ekonomi Kreatif;
- c. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan SDM Ekonomi Kreatif;
- d. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan SDM Ekonomi Kreatif;
- e. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan SDM Ekonomi Kreatif;
- f. Menyiapkan bahan penetapan pertunjukan, permainan, hiburan di kawasan objek wisata di kegiatan pengembangan SDM Ekonomi Kreatif;
- g. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan atraksi wisata dan di bidang pengembangan SDM Ekonomi Kreatif;
- h. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data ketenagakerjaan dan bimbingan masyarakat di bidang pengembangan SDM Ekonomi Kreatif;
- i. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan SDM Ekonomi Kreatif; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala bidang pariwisata yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pada Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.

- (1) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. Unit pelaksana teknis dinas kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. Unit pelaksana teknis dinas kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

[illegible]

GAMBARAN PELAYANAN DISPORAPAR KABUPATEN TEBO

2.2. Sumber Daya DISPORAPAR Kabupaten Tebo

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Pada Tahun 2021 Disporapar mendapat nilai BB pada predikat AKIP hal ini dikarenakan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi kedepannya agar memperoleh predikat yang lebih baik. Untuk mendapatkan nilai yang lebih baik Disporapar ditunjang dengan Jumlah sumber daya aparatur sebanyak 48 orang berdasarkan Pangkat/Golongan, Status Kepegawaian dan Tingkat Pendidikan, Eselon dan Tingkat Penjenjangan yang tergambar pada tabel 2.2.1, dan 2.2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 .1
Jumlah Sumber Daya Aparatur DISPORAPAR Kabupaten Tebo Berdasarkan Status Kepegawaian dan Tingkat Pendidikan Sampai Tahun 2021

No	Pendidikan	Status Kepegawaian						Jumlah
		PNS		CPNS		Honorer		
		L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SLTA	0	1	0	0	9	9	19
2	D3	0	0	0	0	0	1	1
3	S1	14	1	1	0	4	4	24
4	S2	3	1	0	0	0	0	4
JUMLAH		17	3	1	0	13	14	48

Pada tahun 2021 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata memiliki Sumber Daya aparatur yang terdiri dari 21 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan 27 Orang Tenaga Kontrak.

Tabel 2.2.3
Jumlah Sumber Daya Aparatur DISPORAPAR Kabupaten Tebo yang Mengikuti Pendidikan Struktural Berdasarkan Jabatan dan Eselon Sampai Tahun Desember Tahun 2021

No	Eselon	Jumlah Pegawai	Diklat PIM yang Telah Dikuti		
			II	III	IV
1	2	3	4	5	6
1	II b	1	0	1	1

GAMBARAN PELAYANAN DISPORAPAR KABUPATEN TEBO

2	III a	1	0	1	1
3	III d	3	0	1	2
4	IV a	11	0	0	3
5	IV b	0	0	0	0
JUMLAH		16	0	3	7

Jumlah Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan tingkat III pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebanyak 3 orang dan yang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat IV sebanyak 7 Orang dari 16 orang pejabat eselon yang ada di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Pada tahun 2021 Disporapar memiliki aset sebagai sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang dapat dilihat pada tabel 2.2.4 berikut ini:

Tabel. 2.2.4

Keadaan Barang Inventaris DISPORAPAR Kabupaten Tebo Sampai Tahun 2021

NO	JENIS ASET TETAP	ASET TETAP 2020 (AUDITED)	MUTASI ASET 2021	TOTAL ASET TETAP 2021
1	Tanah	0,-		0,00,-
2	Peralatan dan Mesin	2.276.964.840,-		2.539.974.054,-
3	Gedung dan Bangunan	4.031.184.638	63.327.524.885,-	67.358.709.523,-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.299.584.566,-	0,-	2.299.584.566,-
5	Aset Tetap Lainnya	124.769.500,-	0,-	124.769.500,-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,-	0,-	0,-
7	Akumulasi Penyusutan Aset	(2.804.174.878,81)	0-	11.586.494.533,16
JUMLAH		5.928.328.665,19		60.736.543.109,84

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata pada Tahun 2021 memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai sebagai penunjang untuk melakukan aktivitas dalam menjalani tugas, pokok dan fungsi. Selain menempati Gedung bangunan kantor yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung kerja, Disporapar juga memiliki Stadion sebagai fasilitas olahraga yang baru diserahkan terimakan pada tahun 2021. Adapun sarana yang dimiliki oleh Disporapar ada 3 unit kendaraan roda 4 dan 18 unit kendaraan roda 2 semua dalam kondisi baik dan layak pakai.

2.3 Kinerja Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo

Indikator Kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya serta Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Jumlah Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata kabupaten Tebo. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil Intreprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya, pencapaian kinerja ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo. Hasil intreprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

Adapun capaian indikator pembangunan Kabupaten Tebo untuk Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada table 2.3.1 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.3.1
Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten Tebo
Tahun 2017-2021

Tahun 2017-2021							
No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
2	Pemuda dan Olahraga						
2.1	Jumlah klub olahraga	klub	36	47	75	550	550
2.2	Jumlah gedung olahraga	gedung	1	1	1	1	1
2.3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	%	1,049	1,034	1,017	2,01	2,011
2.4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	%	0,029	0,028	0,028	0,028	0,028
Aspek Pelayanan Umum							
2.13.	Kepemudaan dan Olahraga						
2.13.1	Jumlah organisasi pemuda	organisasi	38	38	38	40	40

GAMBARAN PELAYANAN DISPORAPAR KABUPATEN TEBO

No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
2.13.2	Jumlah organisasi olahraga	organisasi	32	32	36	36	40
2.13.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	8	7	5	5	5
2.13.4	Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	6	6	6	7	8
2.13.5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	unit	-	-	-	-	-
2.13.6	Lapangan olahraga	unit	6	6	6	514	514
2.13.7	Jumlah prestasi olahraga	prestasi	15	21	13	0	21
2.13.8	Jumlah atlet berprestasi	atlet	98	198	83	0	21
3.2.	Pariwisata						
3.2.1	Kunjungan wisatawan mancanegara	orang	7	13	1	2	0
3.2.2	Kunjungan wisatawan nusantara	orang	8.325	12.500	133.996	97.282	1
3.2.3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,37	0,38	0,39	0,39	0,39
3.2.4	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan mancanegara	hari	1	2	2	2	0
3.2.5	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan nusantara	hari	1	1	1	1	1
3.2.6	Jumlah Obyek Wisata Unggulan	obyek	3	3	3	3	3
3.2.7	Pengeluaran Wisatawan mancanegara	Rp (ribuan)	450	450	500	500	0
3.2.8	Pengeluaran Wisatawan nusantara	Rp (ribuan)	150	200	250	250	250

Tabel. 2.3.1
Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten Tebo
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2021
1	2	3	5
1	Predikat AKIP Perangkat Daerah		BB
	Jumlah Dokumen Adminitrasi Keuangan Prangkat Daerah	Dokumen	12
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	21
2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Berkas	1763
	Jumlah Laporan Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Laporan	4
1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4
	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan	%	20, 45 %
1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0
2	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	9
	Persentase Adminitrasi umum Perangkat Daerah	%	80
1	Jumlah Paket Komponen Instalsi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Paket	12
3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0
4	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	1
5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12
6	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lporan	12
7	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	61
	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	7
	Jumlah Paket Mebel yang Diadakan	Unit/buah	7
	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	48
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12
Jumlah Barang Milik Daerah pada Disporapar yang Terpelihara	Unit	24
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan yang Dipeliharakan dan yang di Bayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	21
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	3
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1
Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader yang Berprestasi di Tingkat Provinsi	%	0,2
Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda dan Pasukan Pengibar Bendera yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	6,04
Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Daya Saingnya	Orang	150
Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	50
Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan diberikan Pelatihan	Orang	30
Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	8
Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	8
Persentase Atlet yang Berprestasi Ditingkat Provinsi	%	20
Tersedianya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan pada Jnjang Pendidikan	%	0
Jumlah Peserta Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Orang	24
Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten /Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Bangunan	2
Persentase Penyelenggaraa Kejuaraan dan Partisipasi Kejuaraan yang diikuti	%	80

	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Partisipasi Kejuaraan Multi Event dan Singel Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	8
	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	240
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1
	Jumlah Data dan Informasi Sektorol Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	1
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	2
	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten /Kota	Dokumen	2
	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dokumen	13
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengembangan dan Permasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	12
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen	1
4	Persentase SDM Kepramukaan yang Berprestasi di Tingkat Provinsi	%	100
	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kwarcab	1
	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi/Kwarcab	1
5	Persentase kenaikan pengunjung objek wisata	%	67,36%
	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Terkelola	Kawasan	1
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	1
	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Terkelola	Destinasi	2
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Destinasi	1
6	Persentase Penyelenggaraan Event Pariwisata dari Kalender Event Tahunan	%	0
	Rata-rata lama kunjungan	Hari	1
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1

	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	7
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1
7	Persentase Kenaikan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	2,19%
	Persentase Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan Kemitraan Pariwisata	%	3
	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	50
	Jumlah Orang yang Mengikuti Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	50

Kinerja pelayanan DISPORAPAR menunjukkan tingkat capaian kinerja DISPORAPAR berdasarkan sasaran/target Renstra DISPORAPAR periode sebelumnya. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa indikator kinerja DISPORAPAR Kabupaten Tebo disajikan dalam tabel T.C 23 sebagai berikut :

TABEL T.C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TEBO

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target IKK	Target NSPK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah tahun ke				Realisasi capaian tahun ke				Rasio capaian pada tahun ke			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pertumbuhan Wirausaha Muda				2%	2%	2%	2%					100 %	100 %	100 %	100 %
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				3%	3%	3%	3%					100 %	100 %	100 %	100 %
3	Rasio prestasi olahraga di Tingkat nasional dan internasional terhadap ajang yang diikuti				2%	2%	2%	2%					100 %	100 %	100 %	100 %
4	Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif				2%	2%	2%	2%					100 %	100 %	100 %	100 %
5	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan				2%	3%	4%	5%					100 %	100 %	100 %	100 %
6	Rata-Rata Lama Kunjungan.				1	1	2	2					100 %	100 %	100 %	100 %

TABEL T.C.23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TEBO

No	Indicator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target IKK	Target NSPK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah tahun ke				Realisasi capaian tahun ke				Rasio capaian pada tahun ke			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pertumbuhan Wirausaha Muda				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100 %	100%	100%	100%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100 %	100%	100%	100%
3	Rasio prestasi olahraga di Tingkat nasional dan internasional terhadap ajang yang diikuti				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100 %	100%	100%	100%
4	Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100 %	100%	100%	100%
5	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100 %	100%	100%	100%
6	Rata-Rata Lama Kunjungan.				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100 %	100%	100%	100%

TABEL C. 23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEBO
 Disusun Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

NO	URAIAN	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN				REALISASI CAPAIAN TAHUN				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN			
		SPM	IKK	INDIKATOR LAINNYA	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-12	-13	-14	-15	-18	-19	-20	-21
1																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				771,049,600	868,942,000	771,049,600	749,320,000	733,486,178	863,264,870	736,308,578	744,896,080	95.13	99.35	95.49	99.41
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5,000,000	5,000,000	5,000,000.00	65,000,000.00	5,000,000	5,000,000	5,000,000.00	65,000,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				35,000,000	56,000,000.00	35,000,000.00	72,800,000.00	33,801,583	53,915,068.00	33,801,583.00	72,298,405.00	96.58	96.28	96.58	99.31
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan				1,209,800	4,032,000.00	1,209,800.00	2,900,000.00	-	1,756,800.00	2,822,400.00	2,822,400.00	0.00	43.57	233.33	97.32
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				5,000,000	5,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	1,250,000	4,897,100.00	1,250,000.00	19,227,800.00	25.00	97.94	25.00	96.14
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				108,840,000	200,910,000.00	108,840,000.00	136,120,000.00	108,840,000	199,750,000.00	108,840,000.00	133,050,000.00	100.00	99.42	100.00	97.74
	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				5,000,000	46,000,000.00	5,000,000.00	60,000,000.00	5,000,000	46,000,000.00	5,000,000.00	60,000,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Pemeliharaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja / Laboratorium / Lapangan				10,000,000	15,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000	15,000,000.00	10,000,000.00	14,999,475.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor				50,000,000	55,000,000.00	50,000,000.00	65,000,000.00	50,000,000	55,000,000.00	50,000,000.00	65,000,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8,000,000	25,000,000.00	8,000,000.00	30,000,000.00	8,000,000	24,980,000.00	8,000,000.00	30,000,000.00	100.00	99.92	100.00	100.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3,000,000	5,000,000.00	3,000,000.00	17,500,000.00	3,000,000	5,000,000	3,000,000.00	17,500,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				25,000,000	20,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000	20,000,000	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Penyediaan Makanan dan Minuman				20,000,000	20,000,000	20,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000	19,956,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	100.00	99.78	100.00	100.00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				280,000,000	220,000,000	280,000,000.00	200,000,000.00	274,594,595	219,999,902.00	274,594,595.00	200,000,000.00	98.07	100.00	98.07	100.00
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran				215,000,000	192,000,000.00	215,000,000.00	0	189,000,000	192,000,000	189,000,000.00	0.00	87.91	100.00	87.91	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				321,000,000	418,726,000	321,000,000	577,167,200	321,000,000	418,715,022	321,000,000	576,584,560	100.00	99.52	100.00	99.90
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				37,000,000	100,550,000.00	37,000,000.00	57,750,000.00	37,000,000	100,437,500.00	37,000,000.00	57,750,000.00	100.00	99.89	100.00	100.00
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				12,000,000	14,400,000.00	12,000,000.00	38,000,000.00	12,000,000	14,400,000.00	12,000,000.00	37,970,000.00	100.00	100.00	100.00	99.92
	Pengadaan Mebeleur				20,000,000	27,500,000	20,000,000.00	28,500,000.00	20,000,000	27,500,000.00	20,000,000.00	28,358,000.00	100.00	100.00	100.00	99.50
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan				-	65,000,000	0.00	37,000,000.00	-	65,000,000.00	0.00	37,000,000.00		100.00		100.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				75,000,000	201,275,000.00	75,000,000.00	215,000,000.00	75,000,000	199,377,522.00	75,000,000.00	214,684,650.00	100.00	99.06	100.00	99.85
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				167,000,000	10,000,000	167,000,000.00	140,917,200.00	167,000,000	10,000,000.00	167,000,000.00	140,917,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				10,000,000	-	10,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000	0	10,000,000.00	20,000,000.00	100.00		100.00	100.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional				0	0	0	40,000,000.00	0	0	0	39,914,700.00				99.79
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				36,500,000	62,500,000	22,500,000	40,550,000	36,500,000	62,500,000	22,500,000	40,550,000	100.00	100.00	100.00	100.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				15,000,000	26,500,000	0.00	40,550,000.00	15,000,000	26,500,000.00	0.00	40,550,000.00	100.00	100.00		100.00
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu				21,500,000	36,000,000	22,500,000.00	0.00	21,500,000	36,000,000.00	22,500,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				15,000,000	30,000,000	20,000,000	-	15,000,000	29,248,200	19,565,800	0.00	100.00	97.40	97.83	

	Pendidikan dan Pelatihan Formal				15,000,000	30,000,000	20,000,000.00	0.00	15,000,000	29,245,200.00	19,565,800.00	0.00	100.00	97.49	97.83	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM				14,600,000	35,500,000	12,800,000	21,800,000	14,600,000	35,490,000	12,779,000	21,850,000	100.00	99.97	99.84	100.00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2,500,000	5,000,000	0	0	2,500,000	5,000,000.00	0	0	100.00	100.00		
	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				1,000,000	0	0	0	1,000,000		0	0	100.00			
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				2,500,000		0	0	2,500,000		0	0	100.00			
	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)				5,600,000	5,000,000	0	0	5,600,000	5,000,000.00	0	0	100.00	100.00		
	penyusunan Laporan Tahunan				3,000,000	5,000,000	0	0	3,000,000	5,000,000.00	0	0	100.00	100.00		
	Perencanaan dan pemutakhiran data dan informasi				0.00	20,500,000.00	12,800,000.00	21,800,000.00	0.00	20,490,000.00	12,779,000.00	21,800,000.00		99.95	99.84	100.00
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				596,300,000	392,250,000	243,100,000	391,926,000	589,829,544	391,769,000	234,100,000	391,265,995	98.91	99.88	96.30	99.83
	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata				596,300,000	392,250,000.00	243,100,000.00	391,926,000.00	589,829,544	391,769,000.00	234,100,000.00	391,265,995.00	98.91	99.88	96.30	99.83
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				15,446,735.00	0.00	125,000,000.00	0.00	15,446,700.00	0.00	124,769,500.00	0.00	100.00		99.82	
	Pembangunan Arena Rekreasi (kebun Binatang Mini)								15,446,700							
	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan				15,446,735		125,000,000.00				124,769,500.00		0.00		99.82	
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				1,078,028,000.00	1,374,390,400.00	916,350,000.00	623,885,000.00	1,078,028,000.00	1,340,194,700.00	866,217,400.00	623,886,000.00	100.00	97.51	93.44	100.00
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan					266,200,000.00	70,000,000.00	134,715,000.00		237,420,600.00	68,055,000.00	134,715,000.00		89.19	97.22	100.00
	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan				262,028,000	335,100,000.00	176,350,000.00		262,028,000	333,949,600.00	118,350,000.00		100.00	99.66	67.11	
	Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka				816,000,000	676,090,400.00	670,000,000.00	389,170,000.00	816,000,000	672,964,100.00	669,812,400.00	389,170,000.00	100.00	99.54	99.97	100.00
	Pembinaan Pemuda Kreatif					30,000,000				29,599,400.00				98.66		
	Napak Tilas Jejak Pahlawan					67,000,000.00				66,263,000.00				98.90		
	Program Pengembangan Kemitraan				0.00	42,500,000.00	26,400,000.00	62,715,000.00	0.00	42,397,200.00	26,055,000.00	62,415,000.00		99.75	98.69	99.52
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata					42,500,000	26,400,000.00	62,715,000.00		42,397,200.00	26,055,000.00	62,415,000.00		99.75	98.69	99.52
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda				35,000,000	35,000,000	35,000,000	5,700,000	-	34,960,000	34,960,000	5,690,000	0.00	99.89	99.94	99.82
	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda				35,000,000	35,000,000	35,000,000.00	5,700,000.00		34,960,000.00	34,960,000.00	5,690,000.00	0.00	99.89	99.94	99.82
	Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pariwisata				1,545,000,000	1,338,780,000	3,089,772,000	-	1,506,379,000	1,311,211,300	3,084,993,304	-	97.50	97.94	99.04	
	Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pariwisata				1,545,000,000	1,338,780,000	2,568,036,000.00		1,506,379,000	1,311,211,300.00	2,543,257,304.00		97.50	97.94	99.04	
	Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kepariwisata						521,736,000.00				521,736,000.00				100.00	
	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba				102,000,000	78,700,000	78,700,000	25,822,500	102,000,000	77,624,724	78,460,000	25,822,500	100.00	98.63	99.70	100.00
	Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda				102,000,000	78,700,000	78,700,000.00	25,822,500.00	102,000,000	77,624,724.00	78,460,000.00	25,822,500.00	100.00	98.63	99.70	100.00
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga				336,000,000	-	45,000,000	20,645,000	336,000,000	-	44,097,900	20,503,900	100.00		98.00	99.32
	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan				336,000,000		45,000,000.00	20,645,000.00	336,000,000		44,097,900.00	20,503,900.00	100.00		98.00	99.32
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				1,356,870,000.00	1,067,904,600.00	1,706,302,000.00	348,222,000.00	1,356,870,000.00	1,054,952,100.00	1,703,805,900.00	348,028,900.00	100.00	99.71	99.91	99.94
	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi				286,500,000	55,500,000.00	45,000,000.00	69,250,000.00	286,500,000	55,435,000.00	45,000,000.00	69,250,000.00	100.00	99.88	100.00	100.00
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga				870,370,000	518,090,000.00	1,438,300,000.00	201,250,000.00	870,370,000	515,739,600.00	1,438,080,000.00	201,115,400.00	100.00	99.55	99.58	99.93
	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat					75,750,000.00	70,000,000.00	29,000,000.00		75,297,900.00	68,990,000.00	28,941,500.00		99.40	98.56	99.80

	Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat				200,000,000	160,500,000.00	107,002,000.00	46,922,000.00	200,000,000	160,315,000.00	106,735,900.00	46,922,000.00	100.00	99.88	99.75	100.00
	Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan pelajar daerah					0.00	45,000,000.00	1,800,000.00			45,000,000.00	1,800,000.00			100.00	100.00
	Pekan Olah Raga Dan Seni Pondok Pesantren Kabupaten					0.00										
	Pelaksanaan PORPROV					248,064,600.00				248,064,600.00				100.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				0.00	25,000,000.00	45,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	45,000,000.00	24,994,000.00		100.00	100.00	99.98
	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga						20,000,000.00				20,000,000.00				100.00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga					25,000,000	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00	24,994,000.00		100.00	100.00	99.98
					6,222,784,335.00	5,760,192,000.00	7,486,873,600.00	2,792,782,700.00	5,195,139,422.00	5,685,217,116.00	7,324,632,382.00	2,786,447,926.00	98.11	98.10	98.23	98.37

Tabel T.C. 23 di atas menunjukkan bahwa di tahun 2026 yang merupakan akhir periode RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026, dari rasio capaian 6 indikator kinerja pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo, dan 6 indikator mencapai 95%-100%. Rasio capaian indikator persentase Perangkat Daerah yang memiliki Renstra dengan baik hanya mencapai 60% karena masih banyaknya Perangkat Daerah yang menyusun Renstra belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum kinerja pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 jika diukur melalui indikator tersebut di atas sudah cukup baik karena sebagian besar sudah mencapai 100% dari yang ditargetkan. Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan DISPORAPAR, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan DISPORAPAR melalui pelaksanaan Renstra DISPORAPAR periode perencanaan sebelumnya yang disajikan pada tabel T.C.24

TABEL C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEMUDA, OLARHAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEBO

Disusun Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	771,049,600	868,942,000	771,049,600	749,320,000	733,486,178	863,254,870	736,308,578	744,898,080	-4.87	-0.65	-4.51	-0.59	0.28	1.56
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	5,000,000	5,000,000.00	65,000,000.00	5,000,000	5,000,000	5,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00	-	0.00	120.00	1200.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35,000,000	56,000,000.00	35,000,000.00	72,800,000.00	33,801,583	53,915,068.00	33,801,583.00	72,298,405.00	-3.42	-3.72	-3.42	-0.69	10.80	113.89
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	1,209,600	4,032,000.00	1,209,600.00	2,900,000.00	-	1,756,800.00	1,250,000.00	19,227,800.00	-75.00	-2.06	-75.00	-3.86	30.00	1438.22
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5,000,000	5,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	1,250,000	4,897,100.00	108,840,000.00	133,050,000.00	0.00	-0.58	-	-2.26	2.51	22.24
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	108,840,000	200,910,000.00	108,840,000.00	136,120,000.00	108,840,000	199,750,000.00	108,840,000.00	133,050,000.00	0.00	0.00	-	0.00	110.00	1100.00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5,000,000	46,000,000.00	5,000,000.00	60,000,000.00	5,000,000	46,000,000.00	5,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	-	0.00	5.00	49.99
Pemeliharaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja / Laboratorium / Lapangan	10,000,000	15,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000	15,000,000.00	10,000,000.00	14,999,475.00	0.00	0.00	-	0.00	3.00	30.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	50,000,000	55,000,000.00	50,000,000.00	65,000,000.00	50,000,000	55,000,000.00	50,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00	-	0.00	27.50	275.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,000,000	25,000,000.00	8,000,000.00	30,000,000.00	8,000,000	24,980,000.00	8,000,000.00	30,000,000.00	0.00	-0.08	-	0.00	48.33	483.33
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000	5,000,000.00	3,000,000.00	17,500,000.00	3,000,000	5,000,000	3,000,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25,000,000	20,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000	20,000,000	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	-	0.00	10.00	100.00
Penyediaan Makanan dan Minuman	20,000,000	20,000,000	20,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000	19,956,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	0.00	-0.22	-	0.00	2.86	-27.17
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	280,000,000	220,000,000	280,000,000.00	200,000,000.00	274,594,595	219,999,902.00	274,594,595.00	200,000,000.00	-1.93	0.00	-1.93	0.00	10.00	-100.00
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	215,000,000	192,000,000.00	215,000,000.00	0	189,000,000	192,000,000	189,000,000.00	0.00	-12.09	0.00	-12.09	-	10.00	-100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A	321,000,000	418,725,000	321,000,000	577,167,200	321,000,000	416,716,022	321,000,000	576,594,550	0.00	-0.48	-	-0.10	7.98	79.62
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	37,000,000	100,550,000.00	37,000,000.00	57,750,000.00	37,000,000	100,437,500.00	37,000,000.00	57,750,000.00	0.00	-0.11	-	0.00	5.61	56.08
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12,000,000	14,400,000.00	12,000,000.00	38,000,000.00	12,000,000	14,400,000.00	12,000,000.00	37,970,000.00	0.00	0.00	-	-0.08	21.67	216.42
Pengadaan Mebeleur	20,000,000	27,500,000	20,000,000.00	28,500,000.00	20,000,000	27,500,000.00	20,000,000.00	28,358,000.00	0.00	0.00	-	-0.50	4.25	41.79
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	-	65,000,000	0.00	37,000,000.00	-	65,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	0.00	-	0.00	18.67	186.25
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	75,000,000	201,275,000.00	75,000,000.00	215,000,000.00	75,000,000	199,377,522.00	75,000,000.00	214,684,650.00	0.00	-0.94	-	-0.15	1.56	-15.62
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	167,000,000	10,000,000	167,000,000.00	140,917,200.00	167,000,000	10,000,000	167,000,000.00	140,917,200.00	0.00	0.00	-	0.00	10.00	100.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10,000,000	-	10,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000	0	10,000,000.00	20,000,000.00	0.00	-	-	0.00	-	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0	40,000,000.00	0	0	0	39,914,700.00	-	-	-	-0.21	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36,500,000	62,500,000	22,500,000	40,550,000	36,500,000	62,500,000	22,500,000	40,550,000	0.00	0.00	-	0.00	1.11	11.10
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	15,000,000	26,500,000	0.00	40,550,000.00	15,000,000	26,500,000.00	0.00	40,550,000.00	0.00	0.00	-	0.00	17.03	170.33
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	21,500,000	36,000,000	22,500,000.00	0.00	21,500,000	36,000,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	10.00	-100.00

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	15,000,000	30,000,000	20,000,000	-	15,000,000	29,246,200	19,565,800	0.00	0.00	-2.51	- 2.17		10.00	-100.00
Pendidikan dan Pelatihan Formal	15,000,000	30,000,000	20,000,000.00	0.00	15,000,000	29,246,200.00	19,565,800.00	0.00	0.00	-2.51	- 2.17		10.00	-100.00
R	14,600,000	35,500,000	12,800,000	21,800,000	14,600,000	35,490,000	12,779,000	21,800,000	0.00	-0.03	- 0.16	0.00	4.93	49.32
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,500,000	5,000,000	0	0	2,500,000	5,000,000.00	0	0	0.00	0.00			10.00	-100.00
Penyusunan Laporan Prognosis Keamsasi Anggaran	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0.00				10.00	-100.00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0.00				10.00	-100.00
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKTI)	5,600,000	5,000,000	0	0	5,600,000	5,000,000.00	0	0	0.00	0.00			10.00	-100.00
penyusunan Laporan Tahunan	3,000,000	5,000,000	0	0	3,000,000	5,000,000.00	0	0	0.00	0.00			10.00	-100.00
Perencanaan dan pemutakhiran data dan informasi	0.00	20,500,000.00	12,800,000.00	21,800,000.00	0.00	20,490,000.00	12,779,000.00	21,800,000.00		-0.05	- 0.16	0.00		
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	596,300,000	392,250,000	243,100,000	391,926,000	589,829,544	391,769,000	234,100,000	391,265,996	-1.09	-0.12	- 3.70	-0.17	3.43	-33.66
Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata	596,300,000	392,250,000.00	243,100,000.00	391,926,000.00	589,829,544	391,769,000.00	234,100,000.00	391,265,996.00	-1.09	-0.12	- 3.70	-0.17	3.43	-33.66
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	15,446,735.00	0.00	125,000,000.00	0.00	15,446,700.00	0.00	124,769,500.00	0.00	0.00		- 0.18		10.00	-100.00
Pembangunan Arena Rekreasi (kebun Binatang Mini)					15,446,700								10.00	
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	15,446,735		125,000,000.00				124,769,500.00		-100.00		- 0.18		10.00	
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1,078,028,000.00	1,374,390,400.00	916,350,000.00	523,885,000.00	1,078,028,000.00	1,340,196,700.00	856,217,400.00	523,885,000.00		-10.81	- 2.78	0.00		
Pembinaan Organisasi Kepemudaan		266,200,000.00	70,000,000.00	134,715,000.00		237,420,600.00	68,055,000.00	134,715,000.00					10.00	-100.00
Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	262,028,000	335,100,000.00	176,350,000.00		262,028,000	333,949,600.00	118,350,000.00		0.00	-0.34	- 32.89	#DIV/0!	5.23	-52.31
Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka	816,000,000	676,090,400.00	670,000,000.00	389,170,000.00	816,000,000	672,964,100.00	669,812,400.00	389,170,000.00	0.00	-0.46	- 0.03	0.00		
Pembinaan Pemuda Kreatif		30,000,000				29,599,400.00				-1.34				
Napak Tilas Jejak Pahlawan		67,000,000.00				66,263,000.00				-1.10				
Program Pengembangan Kemitraan	0.00	42,600,000.00	26,400,000.00	62,715,000.00	0.00	42,397,200.00	26,055,000.00	62,415,000.00		-0.24	- 1.31	-0.48		
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		42,500,000	26,400,000.00	62,715,000.00		42,397,200.00	26,055,000.00	62,415,000.00		-0.24	- 1.31	-0.48		
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kew	35,000,000	35,000,000	35,000,000	5,700,000	-	34,960,000	34,980,000	5,690,000	-100.00	-0.11	- 0.06	-0.18	8.37	
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	35,000,000	35,000,000	35,000,000.00	5,700,000.00		34,960,000.00	34,980,000.00	5,690,000.00	-100.00	-0.11	- 0.06	-0.18	8.37	
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang P	1,545,000,000	1,338,780,000	3,089,772,000	-	1,506,379,000	1,311,211,300	3,064,993,304	-	-2.50	-2.06	- 0.80		10.00	-100.00
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pariwisata	1,545,000,000	1,338,780,000	2,568,036,000.00		1,506,379,000	1,311,211,300.00	2,543,257,304.00							
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kepariwisata			521,736,000.00				521,736,000.00							
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan	102,000,000	78,700,000	78,700,000	25,822,500	102,000,000	77,624,724	78,460,000	25,822,500	0.00	-1.37	- 0.30	0.00	7.47	-74.68
Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	102,000,000	78,700,000	78,700,000.00	25,822,500.00	102,000,000	77,624,724.00	78,460,000.00	25,822,500.00	0.00	-1.37	- 0.30	0.00	7.47	-74.68

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
Program Pengembangan Kebijakan dan Manaj	336,000,000	-	45,000,000	20,645,000	336,000,000	-	44,097,900	20,503,900	0.00	-	- 2.00	-0.68	- 9.39	-93.90
Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	336,000,000		45,000,000.00	20,645,000.00	336,000,000		44,097,900.00	20,503,900.00	0.00		- 2.00	-0.68	- 9.39	-93.90
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah	1,356,870,000.00	1,057,904,600.00	1,705,302,000.00	348,222,000.00	1,356,870,000.00	1,054,852,100.00	1,703,805,900.00	348,028,900.00	0.00	-0.29	- 0.09	-0.06	- 7.43	-74.35
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	286,500,000	55,500,000.00	45,000,000.00	69,250,000.00	286,500,000	55,435,000.00	45,000,000.00	69,250,000.00	0.00	-0.12	-	0.00	- 7.58	-75.83
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	870,370,000	518,090,000.00	1,438,300,000.00	201,250,000.00	870,370,000	515,739,600.00	1,438,080,000.00	201,115,400.00	0.00	-0.45	- 0.02	-0.07	- 7.69	-76.89
Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat		75,750,000.00	70,000,000.00	29,000,000.00		75,297,900.00	68,990,000.00	28,941,500.00		-0.60	- 1.44	-0.20		
Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat	200,000,000	160,500,000.00	107,002,000.00	46,922,000.00	200,000,000	160,315,000.00	106,735,900.00	46,922,000.00	0.00	-0.12	- 0.25	0.00	- 7.85	-75.54
Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan pelajar daerah		0.00	45,000,000.00	1,800,000.00		-	45,000,000.00	1,800,000.00			-	0.00		
Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren Kabupaten		0.00				-								
Pelaksanaan PORPROV		248,064,600.00				248,064,600.00				0.00				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana O	0.00	25,000,000.00	45,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	45,000,000.00	24,994,000.00		0.00	-	-0.02		
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga			20,000,000.00				20,000,000.00				-			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga		25,000,000	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00	24,994,000.00		0.00	-	-0.02		
MLAH	6,222,794,335.00	5,760,192,000.00	7,456,973,600.00	2,792,762,700.00	6,105,139,422.00	5,695,217,116.00	7,324,632,382.00	2,786,447,926.00	-1.89	-1.30	- 1.77	-0.23	- 5.51	-54.36

Tabel T.C24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran DISPORAPAR Kabupaten Tebo selama periode 2017-2022 baik dengan rata-rata penyerapan sebesar 86,99% tiap tahun dan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 29,32%. Hal ini menunjukkan bahwa selain terjadi efisiensi anggaran, perencanaan anggaran pada Disporapar Kabupaten Tebo cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya DISPORAPAR Kabupaten Tebo masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Belum dilaksanakan perencanaan berbasis *e-planning*;
2. Belum optimalnya kapasitas aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja DISPORAPAR
3. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
4. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin sehingga berpengaruh terhadap kinerja DISPORAPAR
5. Belum adanya tenaga Fungsional Perencana dan Peneliti;
6. Kurangnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
7. Kurangnya data dan informasi yang akurat sebagai bahan perencanaan;
8. Kurang optimalnya pemahaman masing-masing bidang dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat;
9. Monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan;
10. Belum dilakukannya penelitian yang berkaitan langsung dengan kebijakan perencanaan daerah; dan
11. Kurang optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah.

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan DISPORAPAR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Penerapan aplikasi *e-planning* pada Pemerintah Kabupaten Tebo;
2. Peran perencanaan semakin strategis;
3. Dukungan kepala Daerah dan para *stakeholder* terhadap proses dan pelaksanaan perencanaan pembangunan;
4. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah dalam bidang perencanaan;
5. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);

6. Optimalisasi pemahaman dan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
7. Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi dalam proses perencanaan;
8. Pelaksanaan penelitian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
9. Optimalisasi koordinasi dengan perangkat daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISPORAPAR KABUPATEN TEBO

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi DISPORAPAR, maka peran DISPORAPAR sangat penting dalam merencanakan dan mengoordinasikan pembangunan di Kabupaten Tebo. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

- a) Belum adanya tenaga fungsional perencana dan peneliti;
- b) Kurangnya minat aparatur sebagai tenaga fungsional perencana dan peneliti di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;
- c) Kurangnya SDM yang memiliki *skill* dan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- d) Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural
- e) maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan DISPORAPAR.

2. Anggaran

Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo untuk melaksanakan Program dan Kegiatan. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dampaknya terjadinya Realokasi dan Refokusing Pembiayaan Pada Tahun 2020 yang membuat semakin menurunnya Pagu Anggaran Kegiatan.

3. Data Perencanaan

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan.

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Belum optimalnya pelaksanaan SPIP pada DISPORAPAR Kabupaten Tebo

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kurang memadai sebagai pendukung aparatur dalam menjalankan tugasnya

3.2. Telaahan Visi, Tujuan dan Program Kabupaten Tebo

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 adalah Visi dan Misi jangka Panjang Kabupaten Tebo). Visi Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 4 (empat) tahun kedepan. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tebo dalam RPJMD Tahun 2023-2026 sesuai dengan Visi Kabupaten Tebo adalah:

***"KABUPATEN TEBO YANG MAJU, BERBUDAYA, SEJAHTERA, ADIL
DAN AMAN BERBASIS AGRIBISNIS (MAJU BERSAMA AGRIBISNIS)***

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026, yaitu:

1. Tujuan I

Meningkatkan Kualitas SDM yang sehat, dan berdaya saing;

2. Tujuan II

Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pembangunan Ekonomi berkelanjutan;

3. Tujuan III

Meningkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat;

4. Tujuan IV

Mewujudkan Kinerja Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

DISPORAPAR Kabupaten Tebo sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah terutama untuk mendukung Tujuan I yaitu : **Meningkatkan Kualitas SDM yang sehat, berakhlak dan berdayang saing** dan Tujuan II yaitu: **Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan**; dari RPJMD Kabupaten Tebo tahun 2023-2026 Dalam upaya mewujudkan Tujuan ke I (dua) dan ke IV (empat) tersebut, maka program pembangunan yang akan dilakukan DISPORAPAR Kabupaten Tebo sesuai dengan permedagri nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:
 - a. Adminitrasi Keuangan terdiri dari sub kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - b. Adminitrasi Umum terdiri dari sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
 5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 7. Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan
 8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 15. Penyediaan Makanan dan Minuman
 16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 17. Pengadaan Mebeleur
 18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

19. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
20. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
23. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- c. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari sub Kegiatan :
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
 - a. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha muda dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota terdiri dari sub Kegiatan :
 1. Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
 2. Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda
 3. Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten / Kota
 4. Pemenuhan Hak setiap Pemuda yang meliputi : Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan.
 5. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah /RAD Tingkat Kabupaten/Kota
 6. Perencanaan, Pengadaan Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota.

7. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan/ atau Berprestasi
 8. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
- b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari sub Kegiatan :
1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha.
 2. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota.
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:
- a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub Kegiatan :
 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar
 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar
 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten /Kota
 - b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub Kegiatan :
 1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Singel Event Tingkat Kabupaten/Kota
 2. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
 3. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kejuaraan.
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi terdiri dari sub Kegiatan :
 1. Seleksi Atlet Daerah
 2. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupate/Kota
 3. Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga

- d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga terdiri dari sub Kegiatan
 - 1. Standarisasi Organisasi Keolahragaan
 - 2. Pengembangan Organisasi Keolahragaan
 - e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi terdiri dari sub Kegiatan :
 - 1. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Permasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi
 - 2. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
4. Program Peningkatan Dayatarik Destinasi Pariwisata terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:
- a. Pengelolaan Daya Tari Wisata Kabupaten/Kota terdiri dari sub Kegiatan :
 - 1. Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - 2. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota
 - 3. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota
 - 4. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terdiri dari sub Kegiatan :
 - 1. Pengembangan Kawan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 2. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten.Kota
 - 3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota
 - c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota terdiri dari sub Kegiatan :
 - 1. Penetapan destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 2. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota
 - 3. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 4. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 5. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota
 - 6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 7. Penerapan Destinasi Pariwisata berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

5. Program Pemasaran Pariwisata terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:
 - a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota terdiri dari sub Kegiatan :
 1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media lainnya baik dalam dan luar negeri
 2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industry Pariwisata Kabupaten/Kota
 3. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan luar negeri
 4. Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan luar negeri
6. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:
 - a. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berintegrasi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub Kegiatan :
 1. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:
 - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar terdiri dari sub Kegiatan :
 1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 3. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa)
 4. Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif
 5. Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya manusia Ekonomi Kreatif.

Untuk mendukung Visi, Tujuan serta Program tersebut, maka tugas pokok dan fungsi DISPORAPAR Kabupaten Tebo yang terkait dengan hal dimaksud antara lain:

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok DISPORAPAR adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Sarana Prasarana serta kerjasama.

2. Fungsi

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Sarana Prasarana serta Kerjasama;
- b) Pengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Sarana Prasarana serta kerjasama;
- c) Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- d) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan atas urusan pemerintahan bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Sarana Prasarana serta kerjasama;
- e) Pengelolaan barang milik daerah/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- f) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Sarana Prasarana serta kerjasama;
- g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Secara rinci keterkaitan tupoksi DISPORAPAR Kabupaten Tebo dengan visi, misi RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 serta faktor penghambat dan pendorong pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo terhadap pencapaian visi, tujuan dan program dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.1
Keterkaitan Tupoksi DISPORAPAR Kabupaten Tebo dengan Visi, Tujuan
RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2023 -2026

Tupoksi DISPORAPAR	Visi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran	Indikator	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Perumusan dan penetapan kebijakan bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Sarana Prasarana serta Kerjasama 2. Pengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Sarana Prasarana serta 3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan atas urusan pemerintahan bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Sarana Prasarana serta kerjasama 5. Pengelolaan barang milik daerah/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Sarana Prasarana serta kerjasama 7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.	Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman berbasis Agribisnis (Maju Bersama Agribisnis)	Tujuan I: Meningkatkan Kualitas SDM yang Sehat, Berakhlak dan berdaya saing Tujuan II : Meningkatkan Kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan	1. Meningkatkan Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing 2. Meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah	1. Indeks Pendidikan 2. LPE Pariwisata	1. Peningkatan Pendidikan non formal menuju masyarakat yang berakhlak dan kebudayaan 2. Penguatan pembangunan agribisnis didukung agroindustry

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo
Terhadap Pencapaian Visi, Tujuan dan Program RPJM Kabupaten Tebo

Tujuan dan Program RPJM Kab Tebo		Permasalahan Pelayanan DISPORAPAR	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Tujuan I dan II Tujuan I : Meningkatkan Kualitas SDM yang Sehat, Berakhlak dan berdaya saing Tujuan II; Meningkatkan Kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Belum optimalnya pelayanan administrasi kantor	Jumlah aparatur belum memadai	Tersedianya anggaran untuk meningkatkan pelayanan administrasi kantor
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Belum Optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja aparatur	Adanya aparatur yang kurang merawat/memelihara sarana dan prasaranan	Tersedianya anggaran untuk rehap dan pengadaan sarana dan prasarana
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Masih ada aparatur yang kurang disiplin	Kegiatan peningkatan kedisiplinan aparatur masih terbatas masalah keseragaman pakaian kerja	Sudah adanya <i>reward</i> dan <i>punishment</i> untuk kedisiplinaan aparatur terutama berkaitan dengan kehadiran kerja
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Masih ada aparatur yang kurang disiplin Belum meratanya kapasitas SDM	Motivasi peningkatan kapasitas dari aparatur yang masih kurang	Tersedianya anggaran untuk Diklat dan Bimtek
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Dalam pelaksanaannya, pelaporan capaian kinerja dan dan keuangan belum sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	Belum optimalnya pemanfaatan standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi	Adanya regulasi yang mewajibkan pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu
6	Program Perencanaan dan Pengembangan Kinerja OPD	Terbatasnya jumlah anggaran	Keterbatasan SDM yang memahami secara teknis pelaksanaan kerja	Sudah tersedia dokumen perencanaan terkait dengan Kinerja OPD

Tujuan dan Program RPJM Kab Tebo		Permasalahan Pelayanan DISPORAPAR	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Tujuan I dan II Tujuan I : Meningkatkan Kualitas SDM yang Sehat, Berakhlak dan berdaya saing Tujuan II; Meningkatkan Kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan				
7	Program Olahraga	Belum optimalnya pelaksanaan penentuan program dan kegiatan pembinaan pengembangan olahraga	Keterbatasan SDM yang memahami secara teknis pembinaan pengembangan olahraga	Sudah tersedia dokumen perencanaan terkait dengan pembinaan dan pengembangan olahraga
9	Program Kepemudaan	Belum optimalnya pembudayaan olahraga Terbatasnya sarana dan prasana pendukung pembangunan di bidang Olahraga	Ketersediaan atlet berbakat yang belum siap berkompetisi dalam skala regional dan nasional Keterbatasan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasana olahraga	Meningkatkan jumlah atlet berprestasi ditingkat regional dan nasional Meningkatnya anggaran untuk pembangunan sarana dan prasana olahraga
10	Program Pariwisata	Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan Belum optimalnya pengembangan pariwisata	Kurangnya Peran serta pemuda dalam pembangunan, sosial dan politik Kurang optimal Perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata	Meningkatkan penumbuhan kewirausahaan pemuda Meningkatnya PAD sector pariwisata dan pertumbuhan usaha di sekitar objek wisata

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kepemudaan dan Olahraga dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam menyusun Renstra OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi harus berpedoman dan disinergikan dengan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Visi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yakni: ***"Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"*** Pemuda Berkarakter, Maju dan Mandiri. Pemuda berkarakter adalah yang memiliki kejujuran, kepedulian, akhlakul karimah, memiliki visi masa depan, berkomitmen untuk memajukan bangsa, ketekunan, mampu bekerjasama, pantang menyerah dan memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas. Pemuda maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan kreatifitas yang tinggi dan pemuda yang mampu berpikir positif yang senantiasa terus berorientasi pada kejayaan bangsanya demi keunggulan dan kegemilangan masa depan. Pemuda mandiri adalah pemuda memungkinkan untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Pemuda berkarakter, maju dan mandiri merupakan output dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas bidang pemuda dan olahraga, poin 1 sampai 4 yakni: (1). Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan ketrampilan; (2) meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; (3). Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; (4). Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda; Budaya olahraga yang tinggi. Olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan

dengan maksud untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otototot tubuh. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan, atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi. Olahraga merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia. Olahraga yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat berupa kesehatan dan kebugaran yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, budaya olahraga penting karena manfaat dan dampaknya bagi individu. Kegiatan pemassalan olahraga menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya olahraga. Budaya olahraga yang tinggi ditandai dengan tingkat partisipasi warga masyarakat untuk beraktivitas olahraga yang tinggi dan massal. Dengan budaya olahraga yang tinggi maka olahraga menjadi gaya hidup yang sehat masyarakat Indonesia. Budaya olahraga yang tinggi merupakan output dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas kebijakan bidang pemuda dan olahraga, poin 5 sampai 7 yakni: (5). Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan; (6). Meningkatkan akses dan partisipasi secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa; (7). Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga. Prestasi Olahraga yang maju dan unggul. Prestasi olahraga yang selalu memperoleh jumlah medali emas yang banyak dalam setiap single maupun multi event olahraga di tingkat regional dan internasional. Kemajuan olahraga prestasi dapat dilihat dari sistem pembinaannya yang berkelas dunia sehingga keunggulan dalam prestasi olahraga merupakan pencapaian dari tujuan pembangunan keolahragaan nasional dan sekaligus dapat mengangkat harkat serta martabat bangsa di pergaulan internasional.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah; 1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda. 2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega; 3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan,

pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional; 4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;

Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.
3. Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.

Pada Tahun 2020 -2024 Kementerian Kepemudaan dan Olahraga mempunyai 5 (lima) program prioritas Kemenpora yaitu :

- Pertama, Menpora menyampaikan perbaikan tata kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.
- Kedua, pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan.
- Ketiga, penguatan ideologi pancasila dan karakter serta budaya bangsa dikalangan pemuda.
- Keempat, pemassalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar dikalangan masyarakat.
- Kelima, yaitu pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.

Adapun Visi dari Presiden Republik Indonesia yang menjadi Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah:

"TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG".

Visi ini bermakna bahwa Indonesia diharapkan dapat menjadi negara maju, dimana parameter negara maju tersebut adalah jika Indonesia sudah dapat berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam konteks pariwisata dan ekonomi kreatif, visi ini dapat dimaknai sebagai pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang maju, berdaya saing, mandiri serta mengedepankan kearifan lokal atas kekayaan alam dan budaya Indonesia yang diwujudkan melalui kerja gotong royong antar instansi pemerintah, instansi pemerintah dengan swasta maupun melibatkan masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Visi di atas mengandung 5 (lima) kata kunci utama, yaitu: Indonesia maju, Indonesia berdaulat, Indonesia mandiri, Indonesia berkepribadian, serta berlandaskan gotong royong. Dalam konteks pariwisata dan ekonomi kreatif, kata kunci tersebut dijabarkan menjadi 5 kata kunci, yaitu (i) pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang maju, (ii) pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang berdaya saing, (iii) pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang mandiri, (iv) pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal atas kekayaan alam dan budaya Indonesia serta (v) kerja gotong royong dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Dalam hal ini, Kemenparekraf secara spesifik akan melakukan misi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Kemenparekraf akan turut serta berkontribusi dalam memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila, melalui penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif dan efisien dengan mengedepankan potensi yang dimiliki Indonesia.

Tujuan Kemenparekraf tahun 2020-2024 adalah "Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional". Pencapaian tujuan ini diukur melalui 4 (empat) indikator, yaitu: 1) Nilai devisa pariwisata 2) Kontribusi PDB Pariwisata 3)

Kontribusi PDB ekonomi kreatif 4) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif

Sasaran strategis Kemenparekraf memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis yang dipetakan kedalam 4 (empat) perspektif BSC. Perspektif pertama yaitu stakeholder/financial, perspektif kedua yaitu customer, perspektif ketiga yaitu internal process, dan perspektif keempat yaitu learning & growth

Tujuan akhir Kemenparekraf adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Sektor ini diharapkan menjadi salah satu solusi cepat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dalam mewujudkan Visi Presiden tahun 2024. Tujuan akhir tersebut dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (quality tourism experience), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, pilar industri pariwisata dan ekonomi kreatif, pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta pilar kreativitas.

Telaah Renstra Dilskepora dan Disbudpar provinsi Jambi.

Renstra Dilskepora dan Disbudpar provinsi Jambi dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparat Dilingkungan Diskepora dan Disbudpar provinsi Jambi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jambi di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Tujuan penyusunan RENSTRA yaitu menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Diskepora dan Disbudpar provinsi Jambi Provinsi Jambi Tahun 2012-2024, yang sinergis dan terpadu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2024

Kondisi lingkungan kerja yang tentunya dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja badan/instansi serta stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan daerah dan pencapaian sasaran program Pembangunan menuju terwujudnya jambi lebih maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional. Dibawah Ridho Allah SWT. Dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode 2021-2024 melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah(Pemilukada)

langsung oleh rakyat pada tanggal 9 Desember 2020 dan dilantik pada tanggal 07 Juli 2021 oleh Presiden Republik Indonesia. Adapun Visi Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jambi terpilih periode 2016-2021 adalah : "TERWUJUDNYA JAMBI LEBIH MAJU, AMAN, NYAMAN, DITERtib, AMANAH DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT (JAMBI MANTAP)" Sedangkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi terpilih periode 2021-2024 antara lain :

MISI PERTAMA : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.

MISI KEDUA : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah.

MISI KETIGA : Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Telaah Renstra Dinas Kepemuda dan Olahraga Provinsi Jambi

Adapun Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi yakni mewujudkan pemuda berprestasi dan mandiri menuju Jambi Tuntas 2021. Dirangkai dengan misi yakni akan menjadikan pemuda yang cerdas berketrampilan, pemuda yang sehat dalam berpikir, pemuda yang kompetitif dalam berjuang, pemuda yang berdaya saing dalam berkarya, pemuda yang berprestasi dalam profesi, pemuda yang mandiri dalam berusaha, pemuda yang sejahtera dalam kehidupan, dan menjadikan ruang publik yang cukup bagi insan olahraga.

Sasaran pembangunan yang berkenaan dengan kepemudaan dan keolahragaan pada Diskepora Provinsi Jambi adalah "**Mewujudkan Pemuda Berprestasi dan Mandiri Menuju Jambi Tuntas 2021**". Provinsi Jambi mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas pembangunan Provinsi Jambi 2021-2024

b. Telaah Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi

Untuk dapat mewujudkan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi "Terwujudnya Jambi sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Mampu Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Keragaman Budaya dan kekayaan Alam" tersebut, disusunlah enam misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2016 -2021 yang terarah dan terpadu, misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yaitu:

- Misi 1 ; Mewujudkan pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif melalui upaya peningkatan kualitas destinasi pariwisata.
- Misi 2 ; Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Kepariwisataaan yang berbasis fatner ship atau kemitraan dan penerapan ilmu pengetahuan dan Teknologi
- Misi 3 ; Melestarikan dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah menjadi Komoditas Pariwisata yang Berkualitas.
- Misi 4 ; Meningkatkan Aktivitas Pemasaran yang Efektif, Selektif dan Berbagai saing Global.
- Misi 5 ; Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Mengembangkan Kepariwisataaan Daerah.
- Misi 6 ; Meningkatkan SDM Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Misi 7 ; Meningkatkan Apresiasi Nasional dan Internasional Terhadap Potensi Kepariwisataaan.

Ketujuh Misi di atas dimaksudkan untuk menciptakan sosok Jambi yang MANTAP. Diskepora dan Disbudpar provinsi Jambi, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu : "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Terdidik, Berbudaya, Agamis dan Berkesetaraan Gender. Untuk mencapai sasaran tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033. Perda tersebut ditetapkan untuk Mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tebo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, dan berkelanjutan. Tabel 3.4.1 di bawah ini menjelaskan permasalahan pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo berdasarkan Telaahan RTRW.

Tabel 3.4.1
Permasalahan Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo Berdasarkan
Telaahan RTRW

Telaahan	Permasalahan Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Implikasi RTRW	Permohonan Rekomendasi tata ruang dari masyarakat belum sepenuhnya Berpedoman pada dokumen RTRW	Belum ditetapkan peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	DISPORAPAR selaku Sekretariat BKPRD mempunyai kewenangan dalam mengoordinasikan Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP).

Penentuan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tebo tidak terlepas dari azas penyusunan rencana tata ruang dan tujuan penetapan ruang wilayah kabupaten secara umum. Azas dan tujuan penyusunan rencana tata ruang tersebut merupakan pedoman untuk merumuskan tujuan penataan ruang serta pedoman pelaksanaan penyelenggaraan tata ruang dan pembangunan wilayah Kabupaten Tebo.

Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang nasional adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Permasalahan pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo berdasarkan kajian KLHS dijelaskan pada Tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.6.2
Permasalahan Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo berdasarkan Kajian KLHS

Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi DISPORAPAR	Permasalahan Pelayanan DISPORAPAR Kabupaten Tebo	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Pelaksanaan program perencanaan tata ruang mempertimbangkan penyesuaian alokasi ruang dengan daya dukung dan daya tampung	Masih rendahnya koordinasi antar pemangku kepentingan terkait penyusunan KLHS	Adanya perbedaan batas wilayah yang diatur dalam Permendagri dan Perda RTRW	Sudah adanya sistem peta berbasis citra dan Kajian rencana tata ruang
	Permasalahan lingkungan hidup dan sosial (konflik lahan) telah terjadi, sehingga KLHS hanya mampu memitigasi dampak negatif tersebut	Minimnya data dan informasi pendukung yang terkait dengan KLHS	Adanya UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di dalam penyusunan KLHS	

Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil analisis kinerja pelayanan 5 (lima) tahun yang lalu serta telaahan visi dan misi Kepala daerah, Renstra Kementerian Kemendagri, Renstra Kementerian Kemendagri, Renstra Diskepora Provinsi Jambi, Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, RTRW dan kajian KLHS dapat diidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi DISPORAPAR Kabupaten Tebo, dibidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas DISPORAPAR. Isu-isu strategis tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.8
Isu-isu Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo

No	ASPEK	ISU STRATEGIS
1	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none">1) Masih kurangnya jumlah SDM khususnya di jajaran Staf fungsional umum2) Masih kurang dan terbatasnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.3) Masih lemahnya sistem pengarsipan dan administrasi dalam mencapai sistem pendataan yang baik dan rapi4) Belum optimalnya pengelolaan data base DISPARPORA yang tersusun secara sitematis dan akurat
2	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none">1) Banyaknya potensi pariwisata yang tidak sebanding dengan pelaksanaan pengembangannya menjadi objek wisata

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISPORAPAR Kabupaten Tebo

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2023-2026 memuat tujuan dan sasaran, dimana tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan pembangunan. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau hasil yang akan dicapai Kabupaten Tebo dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 4 (empat) tahun sampai tahun 2026. Kabupaten Tebo merupakan salah satu kabupaten yang menyusun RPD 2023-2026. Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata kabupaten Tebo tahun 2023-2026 didasarkan pada RPD Kabupaten Tebo tahun 2023 – 2026.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (Empat) Tahunan. Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 adalah :

“Meningkatkan Kemandirian Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekronomi Kreatif yang Berdaya Saing”

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 adalah :

1. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
2. Persentase peningkatan prestasi olahraga
3. Cakupan Bina Ekonomi Kreatif

Untuk mengetahui lebih jelas tujuan dan sasaran jangka menengah DISPORAPAR Kabupaten Tebo dapat dilihat Pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke -			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	"Meningkatkan Kemandirian Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekronomi Kreatif yang Berdaya Saing"	1.Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3%	3%	3%	3%
		2. Persentase peningkatan prestasi olahraga	2. Rasio prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional terhadap ajang yang diikuti	2%	2%	2%	2%
		3.Cakupan Bina Pelaku Ekonomi Kreatif	3. Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif	2%	2%	2%	2%
			4. Pertumbuhan wirausaha muda	2%	3%	4%	5%
			5. Rata-Rata Lama Kunjungan.	1	1	2	2

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Langkah atau cara dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “*teknik*” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Metode yang digunakan DISPORAPAR Kabupaten Tebo dalam menentukan strategi adalah analisis SWOT (*Strength* / kekuatan, *weakness* / kelemahan, *Opportunities* / peluang, *threat* / tantangan). Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berikut ini matrik Misi, sasaran, strategi dan arah kebijakan DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (Maju Bersama Agribisnis)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul kharimah dan berdaya saing	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT
Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Peningkatan daya beli Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi program penanggulangan Kemiskinan - Pengembangan usaha kecil, mikro, menengah (UMKM) dan industri kreatif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, telah disusun strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam rencana Program dan Kegiatan DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 pada Tabel 6.1 sudah sesuai dengan Kepmen 050-5889. Dapat dilihat pada table bawah ini:

Tabel 6.1.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026

PEMUTAKHIRAN 2 (KEPMEN 050-5889)

URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
X				
X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
X	XX	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
X	XX	01	202	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X	XX	01	202	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
X	XX	01	203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
X	XX	01	203	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
X	XX	01	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
X	XX	01	205	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
X	XX	01	205	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
X	XX	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah

PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN SERTA PENDANAAN

53

X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
X	XX	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
X	XX	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X	XX	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
X	XX	01	207	05	Pengadaan Mebel
X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X	XX	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
X	XX	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2	19	02	201		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

2	19	02	201	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
2	19	02	201	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
2	19	02	201	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
2	19	02	202		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	19	02	202	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2	19	03	201		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	19	03	201	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
2	19	03	201	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
2	19	03	202		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	19	03	202	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota
2	19	03	202	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
2	19	03	203		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
2	19	03	203	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
2	19	03	203	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
2	19	03	204		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2	19	03	204	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait

2	19	03	205		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
2	19	03	205	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
2	19	03	205	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2	19	04	201		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
2	19	04	201	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3	26	02	202		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	02	202	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	02	203		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	02	203	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3	26	03	201		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	03	201	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
3	26	03	201	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	03	201	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3	26	05	201		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3	26	05	201	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3	26	05	201	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Renstra DISPORAPAR Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel. 6.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Pendaan Berdasarkan Kepmen 050-5889 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satua n	Kondis i Kinerja Awal RPD (2021)	Target								Kondisi Kinerja Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2023		2024		2025		2026		K	Rp		K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
2	1	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	%	B	B	3,543,417,770	B	3,543,530,402.00	BB	3,656,985,274.00	BB	3,783,463,102.00	BB	14,527,396,548.00	DISPORAPAR		
2	1	0	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	%	60%	65%	1,400,341,400	65%	1,400,621,468.00	70%	1,470,652,542.00	75%	1,401,181,773.00	75%	5,672,797,183.00	DISPORAPAR		
2	1	0	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	%	70%	75%	2,694,994,640	75%	2,695,183,639.00	80%	2,695,372,676.00	85%	2,725,318,387.00	85%	10,810,869,342.00	DISPORAPAR		
2	1	0	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	%	75%	80%	350,000,000	80%	350,000,000	80%	350,000,000	80%	350,000,000	80%	1,400,000,000.00	DISPORAPAR		
3	2	0	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	%	100%	100%	105,265,830	100%	105,286,883.00	100%	105,307,941.00	100%	105,329,002.00	100%	421,189,656.00	DISPORAPAR		
3	2	0	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	%	50%	50%	544,528,300	55	544,637,206.00	58	544,746,133.00	60	544,855,082.00	60	2,178,766,721.00	DISPORAPAR		

3	2	0	PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase kenaikan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	60%	60%	156,312,870.00	62%	180,000,000.00	64%	180,000,000.00	66%	189,000,000.00	66%	705,312,870.00	DISPORAPA R
TOTAL								8,794,860,810.00		8,819,259,598.00		9,003,064,565.00		9,099,147,347.00		35,716,332,320.00	DIKBUD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja yang ingin dicapai DISPORAPAR Kabupaten Tebo dalam 4 tahun mendatang (2023-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026, dapat dilihat dalam tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 --yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1 Pertumbuhan Wirausaha Muda	n0	2%	2%	2%	2%	8 %
	2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	n0	3%	3%	3%	3%	12 %
2	3. Rasio prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional terhadap ajang yang diikuti	n0	2%	2%	2%	2%	8 %
3	4. Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	n0	2%	2%	2%	2%	8%
	5. Pertumbuhan Wirausaha Muda	n0	2%	3%	4%	5%	14 %
	3. Rata-rata lama kunjungan	n0	1	1	2	2	2

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

**BAB VIII
PENUTUP**


Renstra DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 berfungsi untuk mengklarifikasi secara eksplisit visi dan tujuan Kabupaten Tebo yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026, kemudian menterjemahkannya secara strategis, sistematis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas DISPORAPAR Kabupaten Tebo serta tolok ukur pencapaiannya.

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur DISPORAPAR Kabupaten Tebo karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, tetapi secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi Daerah yang ingin dicapai.

Renstra DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Renja DISPORAPAR Kabupaten Tebo setiap tahunnya mulai dari Tahun 2023 sampai Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sehingga Renstra DISPORAPAR Kabupaten Tebo Tahun 2023- 2026 menjadi lebih baik.

Muara Tebo,

2022

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Tebo
MARDIANSYAH, SE., ME
NIP. 19780314 200212 1 003

PENUTUP

TABEL C. 24

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEMUDA, OLAHRAHA DAN PARIWISATA KABUPATEN TEBO

Disusun Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN		RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	ANGGARAN	REALISASI
						98.04		5,159,382,528	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,390,052,208	3,538,660,640	3,323,550,970		98.27		3,241,166,629	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,107,744,443	2,266,844,371	2,071,176,408		98.17		3,069,356,629	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	1,997,854,443	2,143,004,371	1,961,286,408		100.00		171,810,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	109,890,000	123,840,000	109,890,000		100.00		42,960,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24,240,000	37,440,000	24,240,000		100.00		42,960,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24,240,000	37,440,000	24,240,000		99.95		116,664,600	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71,929,600	89,470,000	71,894,200		100.00		27,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27,000,000	0	27,000,000				22,271,200	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	44,542,400	0		99.92		67,393,400	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44,929,600	44,927,600	44,894,200.00		99.93		640,993,290	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	454,865,585	372,255,410	454,561,240		100.00		35,518,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,068,000	20,900,000	25,068,000		99.86		148,073,255	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128,073,385	39,999,740	127,899,640				47,172,835	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	94,345,670	-		99.88		118,035,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	113,559,200	8,951,600	113,428,600		100.00		28,800,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19,200,000	19,200,000	19,200,000		100.00		34,415,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,940,000	30,950,000	18,940,000		100.00		228,979,200	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,025,000	157,908,400	150,025,000		99.60		97,836,676	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	78,587,876	38,497,600	78,274,374		99.60		97,836,676	
	Pengadaan Mebel	78,587,876	38,497,600	78,274,374		92.27		495,840,284	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288,561,754	414,557,059	266,257,458		100.00		41,910,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39,410,000	5,000,000	39,410,000		72.36		121,055,720	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80,704,100	80,703,240	58,399,804		100.00		332,874,564	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168,447,654	328,853,819	168,447,654		98.08		523,921,050	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	364,122,950	319,596,200	357,147,290					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	222,485,400	171,948,000	215,579,740		96.90		308,459,400	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					100.00		137,272,250	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89,511,150	95,522,200	89,511,150					

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52,126,400	52,126,000	52,056,400.00	99.87	78,189,400
				95.84	2,045,143,795
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,342,594,530	1,405,098,530	1,286,806,668		
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1,342,594,530	1,405,098,530	1,286,806,668	95.84	2,045,143,795
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	112,924,900	112,924,900	112,924,500	100.00	169,387,350
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	123,341,400	123,341,400	123,139,200	99.84	185,012,100
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan	341,878,300	310,832,300	289,771,100	84.76	497,294,450
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	764,449,930	857,999,930	760,971,868	99.55	1,193,449,895
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2,242,019,402	2,694,994,640	2,241,307,900	99.97	3,589,516,722
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	419,829,402	164,547,400	419,589,300	99.94	502,103,102
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	0				
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	75,000,000	75,000,000	75,000,000	100.00	112,500,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	344,829,402	89,547,400	344,589,300	99.93	389,603,102
				99.94	956,551,950
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	657,910,000	597,283,900	657,542,000		
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	328,060,000	286,883,900	328,058,800	100.00	471,501,950
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	329,850,000	310,400,000	329,483,200	99.89	485,050,000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	45,000,000	62,373,200	44,906,600	99.79	76,186,600
	45,000,000	62,373,200	44,906,600	99.79	76,186,600
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral	1,000,000,000	1,750,000,000	1,000,000,000	100.00	1,875,000,000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1,000,000,000	1,750,000,000	1,000,000,000	100.00	1,875,000,000
Standardisasi Organisasi Keolahragaan	119,280,000	120,790,140	119,270,000	99.99	179,675,070
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	65,000,000	69,790,400	64,990,000		
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	54,280,000	50,999,740	54,280,000	99.98	99,895,200
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat				100.00	79,779,870

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	350,000,000	350,000,000	350,000,000	100.00	525,000,000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	350,000,000	350,000,000	350,000,000	100.00	525,000,000
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	350,000,000	350,000,000	350,000,000	100.00	525,000,000
					-
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	206,245,383	105,265,830	206,203,540	99.98	258,878,298
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	156,245,493	42,018,390	156,203,650	99.97	177,254,688
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	156,245,493	42,018,390	156,203,650	99.97	177,254,688
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	49,999,890	63,247,440	49,999,890	100.00	81,623,610
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	49,999,890	63,247,440	49,999,890	100.00	81,623,610
					-
Program Pemasaran Pariwisata	301,791,689	544,528,300	271,771,396	90.05	574,055,839
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	301,791,689	544,528,300	271,771,396	90.05	574,055,839
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	49,999,751	211,733,350	49,999,751	100.00	155,866,426
Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri	201,767,943	261,741,550	171,756,050	85.13	332,638,718
Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	50,023,995	71,053,400	50,015,595	99.98	85,550,695
					-
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	94,524,263	156,312,870	94,234,473	99.69	172,680,698
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	94,524,263	156,312,870	94,234,473	99.69	172,680,698
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	39,491,896	90,121,500	39,209,900.00	99.29	84,552,646
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	55,032,367	66,191,370	55,024,573.00	99.99	88,128,052

TABEL C.25
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke -			
				2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	"Meningkatkan Kemandirian Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekronomi Kreatif yang Berdaya Saing"	1.Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	1 Pertumbuhan Wirausaha Muda	2%	2%	2%	2%
			2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3%	3%	3%	3%
		2. Persentase peningkatan prestasi olahraga	3. Rasio prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional terhadap ajang yang diikuti	2%	2%	2%	2%
		3.Cakupan Bina Pelaku Ekonomi Kreatif	4. Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif	2%	2%	2%	2%
			4 Pertumbuhan Wirausaha Muda	2%	3%	4%	5%
			6. Rata-Rata Lama Kunjungan.	1	1	2	2

TABEL C. 26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah dan berdaya saing	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan pendidikan non formal menuju masyarakat yang berakhlak dan berbudaya
			Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT
Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Peningkatan daya beli masyarakat	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan
			Pengembangan usaha kecil, mikro, menengah (UMKM) dan industri kreatif

TABEL C.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TEBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					Perencanaan	2023		2024		2025		2026		Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-16		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat AKIP Perangkat Daerah		B	3,543,417,770	B	3,543,530,402	BB	3,656,985,274	BB	3,783,463,102	BB	14,527,396,549	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12	2,266,844,371	12	2,266,844,371	12	2,380,186,590	12	2,499,195,919	12	9,413,071,251	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		21	2,143,004,371	21	2,143,004,371	21	2,250,154,590	21	2,362,662,319	21	8,898,825,651	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	123,840,000	12	123,840,000	12	130,032,000	12	136,533,600	12	514,245,600	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4	37,440,000	4	37,440,000	4	37,440,000	4	37,440,000	4	149,760,000	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4	37,440,000	4	37,440,000	4	37,440,000	4	37,440,000	4	149,760,000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		8	89,470,000	8	89,470,000	8	89,470,000	8	89,470,000	8	357,880,000	

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1	44,542,400	1	44,542,400	1	44,542,400	1	44,542,400	1	178,169,600
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		7	44,927,600	7	44,927,600	8	44,927,600	8	44,927,600	8	179,710,400
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah		80	377,012,540	84	377,087,943	86	377,163,360	88	377,238,793	88	1,508,502,635
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	20,900,000	1	20,904,180	1	20,908,361	1	20,912,543	1	83,625,083
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	44,756,870	1	44,765,821	1	44,774,775	1	44,783,729	1	179,081,195
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	94,345,670	1	94,364,539	1	94,383,412	1	94,402,289	1	377,495,910
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	8,951,600	1	8,953,390	1	8,955,181	1	8,956,972	1	35,817,143
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12	19,200,000	12	19,203,840	12	19,207,681	12	19,211,522	12	76,823,043
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12	30,950,000	12	30,956,190	12	30,962,381	12	30,968,574	12	123,837,145
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25	157,908,400	25	157,939,982	25	157,971,570	25	158,003,164	25	631,823,115

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	38,497,600	3	38,505,300	3	38,513,001	3	38,520,703	3	154,036,603
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	38,497,600	3	38,505,300	3	38,513,001	4	38,520,703	4	154,036,603
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	414,557,059	12	414,557,059	12	414,557,059	12	414,557,059	12	1,658,228,236
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	20,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	80,703,240	12	80,703,240	12	80,703,240	12	80,703,240	12	322,812,960
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	328,853,819	12	328,853,819	12	328,853,819	12	328,853,819	12	1,315,415,276
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Disporapar yang terpelihara	26	319,596,200	26	319,625,730	26	319,655,265	26	327,040,628	26	1,285,917,823
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	171,948,000	21	171,948,000	21	171,948,000	21	171,948,000	21	687,792,800
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	95,522,200	2	95,541,304	2	95,560,413	2	100,338,433	2	386,962,350

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	52,126,000	3	52,136,425	3	52,146,852	3	54,754,195	3	211,163,473
					4,445,336,040		4,445,805,107		4,516,025,217		4,476,500,160		17,883,666,523
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader yang berprestasi di tingkat provinsi	65	1,400,341,400	65	1,400,621,468	70	1,470,652,542	75	1,401,181,773	75	5,672,797,183
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda Pelopor, wirausaha muda, dan pasukan pengibar bendera yang ditingkatkan Kapasitasnya	65	1,110,341,400	65	1,110,563,468	70	1,110,785,581	75	1,111,007,738	75	4,442,698,187
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	150	130,000,000	150	130,026,000	160	130,052,005	160	130,078,016	##	520,156,021
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50	123,341,400	50	123,366,068	80	123,390,741	80	123,415,420	80	493,513,629

			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan		30	857,000,000	30	857,171,400	30	857,342,834	30	857,514,303	30	3,429,028,537
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1	290,000,000	1	290,058,000	1	290,116,012	1	290,174,035	1	1,160,348,946
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		1	290,000,000	1	290,058,000	1	290,116,012	1	290,174,035	1	1,160,348,946
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berprestasi tingkat provinsi		75	2,694,994,640	75	2,695,183,639	80	2,695,372,676	85	2,725,318,387	85	10,810,869,342
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah dan pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan		1	164,547,400	1	164,580,309	1	164,613,226	1	164,646,148	1	650,387,083
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan		1	105,800,000	1	105,821,160	1	105,842,324	1	105,863,493	1	423,326,977

		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	58,747,400	1	58,759,149	1	58,770,901	1	58,782,655	1	235,060,106
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan kejuaraan dan partisipasi kejuaraan yang diikuti	5	597,283,900	5	597,403,357	5	597,522,837	5	627,398,979	5	2,419,609,074
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	5	286,883,900	5	286,941,277	5	286,998,665	5	301,348,598	5	1,162,172,440
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	28	310,400,000	30	310,462,080	33	310,524,172	36	326,050,381	36	1,257,436,633
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1	62,373,200	1	62,385,675	1	62,398,152	1	62,410,631	1	249,567,658
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	62,373,200	1	62,385,675	1	62,398,152	1	62,410,631	1	249,567,658
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3	1,750,000,000	3	1,750,000,000	3	1,750,000,000	3	1,750,000,000	3	7,000,000,000
		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3	1,750,000,000	3	1,750,000,000	3	1,750,000,000	3	1,750,000,000	3	7,000,000,000

		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2	120,790,140	2	120,814,298	2	120,838,461	2	120,862,629	2	483,385,527
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	1	69,790,400	1	69,804,358	1	69,818,319	1	69,832,283	1	279,245,360
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1	50,999,740	1	51,009,940	1	51,020,142	1	51,030,346	1	204,860,168
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase SDM kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi	80	350,000,000	80	350,000,000	80	350,000,000	80	350,000,000	80	1,400,000,000
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	1,400,000,000
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	1,400,000,000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			806,107,000		807,191,093		811,107,001		820,028,903		3,244,433,990
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase kenaikan pengunjung objek wisata	100	105,265,830	100	105,407,397	100	105,265,830	100	105,404,543	##	421,343,600
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Terkelola	1	42,018,390	1	42,146,897	2	42,055,326	2	42,163,737	2	168,384,351

		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	42,018,390	1	42,146,897	2	42,055,326	2	42,163,737	2	168,384,351
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Terkelola	1	63,247,440	1	63,260,500	2	63,210,504	2	63,240,805	2	252,959,249
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemanjatan, Revitalisasi)	1	63,247,440	1	63,260,500	2	63,210,504	2	63,240,805	2	252,959,249
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Penyelenggaraan Event Pariwisata dari kalender event tahunan	50	544,528,300	55	545,260,609	58	544,528,300	60	545,245,847	60	2,179,563,856
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rata-rata lama kunjungan	1	544,528,300	1	545,260,609	2	544,528,300	5	545,245,847	5	2,179,563,856
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2	269,733,350	2	269,987,297	2	269,290,294	2	269,544,152	2	1,078,555,093
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4	203,741,550	4	203,919,912	4	203,850,696	4	204,091,466	4	815,603,629

			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1	71,053,400	1	71,353,400	1	71,387,310	1	71,610,228	1	285,404,338
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase kenaikan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60	156,312,870	62	156,523,087	64	161,312,870	66	169,378,514	66	443,527,361
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dan Kemitraan Pariwisata	60	156,312,870	62	156,523,087	64	161,312,870	66	161,525,439	66	435,674,366
			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	80	90,121,500	80	90,331,717	120	94,280,409	120	94,414,447	##	369,148,873
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	40	66,191,370	50	66,191,370	50	67,032,461	80	67,110,992	80	266,526,193
						8,794,860,810		8,796,526,602		8,984,117,492		9,079,992,166		35,655,497,878

**Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2023	2024	2025	2026
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,43%	1%	1,25%	2%	1,75%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	3,71%	5%	6%	7%	8%
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	0 Medali	2 Medali	2 Medali	2 Medali	3 Medali
4	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	10,00%	10,50%	11,00%	11,50%	12,00%
5	Tingkat hunian akomodasi	%	34,00%	40,15%	40,20%	50,25%	50,30%
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	4,97%	5,00%	5,50%	5,80%	6,00%

Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2026

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah dan berdaya saing						
Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan pendidikan non formal menuju masyarakat yang berakhlak dan berbudaya				
		Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT				
Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat						
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Peningkatan daya beli masyarakat	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan				
		Pengembangan usaha kecil, mikro, menengah (UMKM) dan industri kreatif				

Keterkaitan IKU Daerah dengan IKU OPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Tujuan PD	Indikator Sasaran PD	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah dan berdaya saing	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pendidikan	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	
				dan organisasi sosial kemasyarakatan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Indikator: Indeks Pembangunan Manusia			Persentase peningkatan prestasi olahraga	Rasio prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional terhadap ajang yang diikuti	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat Indikator: 1) Tingkat Kemiskinan; 2) Indeks Gini	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	Cakupan bina pelaku ekonomi kreatif	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
				Pertumbuhan wirausaha muda	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
				Rata-rata lama kunjungan	

Tabel II.45.
Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2020

No.	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
2.13.	Kepemudaan dan Olahraga						
2.13.1	Jumlah organisasi pemuda	organisasi	38	38	38	40	
2.13.2	Jumlah organisasi olahraga	organisasi	32	32	36	36	
2.13.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	8	7	5	5	
2.13.4	Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	6	6	6	6	
2.13.5	Lapangan olahraga	unit	6	6	6	508	
2.13.6	Jumlah prestasi olahraga	prestasi	15	21	13	-	
2.13.7	Jumlah atlet berprestasi	atlet	98	198	83	-	

III. Urusan Pilihan							
3.1. Pariwisata							
3.1.1	Kunjungan wisatawan mancanegara	orang	7	13	1	2	
3.1.2	Kunjungan wisatawan nusantara	orang	8.325	12.51	133.996		
3.1.3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,37	0,38	-	0,39	
3.1.4	Rata-Rata Lama	hari	1	2	2	2	
Tinggal Wisatawan mancanegara							
Rata-Rata Lama							
3.1.5	Tinggal Wisatawan nusantara	hari	1	1	1	1	
3.1.6	Jumlah Obyek Wisata Unggulan	obyek	3	3	3	3	
3.1.7	Pengeluaran Wisatawan mancanegara	Rp (ribuan)	450	450	500	600	
3.1.8	Pengeluaran Wisatawan nusantara	Rp (ribuan)	150	200	250	250	

	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu
19	Pemuda dan Olahraga	Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga unggulan, dan kegiatan kepemudaan	Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga
24	Pariwisata	Keterbatasan sarana prasarana pendukung destinasi wisata	Peningkatan akses dan fasilitas obyek wisata

Formulir E.80
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renstra Dinas pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo
Periode Pelaksanaan 2018-2020

Indikator dan Taget Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RPJM Kabupaten Tebo

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RPJM Kabupaten Tebo															Rasio Capaian Tahun Ke-						Unit Penanggung jawab		
No.	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan			1			2			3			1		2			3	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)	(22)								
1	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Peningkatan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda Dan Peran Serta Pemuda Dalam Organisasi	7%	2,814,625,400.00	5%	1,374,390,400.00	5%	916,350,000.00	6%	523,885,000.00	5%	1,340,196,700.00	11.32%	856,217,400.00	6.04%	523,885,000.00	97.51	93.44	100.00			
		Pembinaan Organisasi Kepemudaan			470,915,000.00		266,200,000.00		70,000,000.00		134,715,000.00		237,420,600.00		68,055,000.00		134,715,000.00	89.19	97.22	100.00			
		Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan			511,450,000.00		335,100,000.00		176,350,000.00				333,949,600.00		118,350,000.00			99.66	67.11	#DIV/0!			
		Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka			1,735,260,400.00		676,090,400.00		670,000,000.00		389,170,000.00		672,964,100.00		669,812,400.00		389,170,000.00	99.54	99.97	100.00			
		Pembinaan Pemuda Kreatif			30,000,000.00		30,000,000.00						29,599,400.00					98.66	0.00	0.00			
		Napak Tilas Jejak Pahlawan			67,000,000.00		67,000,000.00						66,263,000.00					98.90	0.00	0.00			
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda			75,700,000.00		35,000,000.00		35,000,000.00		5,700,000.00		34,960,000.00		34,980,000.00		5,690,000.00	99.89	99.94	99.82			
		Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda			75,700,000.00		35,000,000.00		35,000,000.00		5,700,000.00		34,960,000.00		34,980,000.00		5,690,000.00	99.89	99.94	99.82			
		Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba			183,222,500.00		78,700,000.00		78,700,000.00		25,822,500.00		77,624,724.00		78,460,000.00		25,822,500.00	98.63	99.70	100.00			
		Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda			183,222,500.00		78,700,000.00		78,700,000.00		25,822,500.00		77,624,724.00		78,460,000.00		25,822,500.00	98.63	99.70	100.00			
2	Meningkatnya Prestasi Olah Raga	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Persentase Prestasi Olah Raga	5%	65,645,000.00	2%	45,000,000.00		20,645,000.00	2%	44,097,900.00		20,503,900.00	100%	0.00	100%	98.00	100%	99.32				
		Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan			65,645,000.00		45,000,000.00		20,645,000.00		44,097,900.00		20,503,900.00		0.00		98.00		99.32				
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga			3,111,428,600.00		1,057,904,600.00		1,705,302,000.00		348,222,000.00		1,054,852,100.00		1,703,805,900.00		348,028,900.00	99.71	99.91	99.94			
		Peningkatan Kesegaran jasmani dan Rekreasi			169,750,000.00		55,500,000.00		45,000,000.00		69,250,000.00		55,435,000.00		45,000,000.00		69,250,000.00	99.88	100.00	100.00			
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga			2,157,640,000.00		518,090,000.00		1,438,300,000.00		201,250,000.00		515,739,600.00		1,438,080,000.00		201,115,400.00	99.55	99.98	99.93			
		Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat			174,750,000.00		75,750,000.00		70,000,000.00		29,000,000.00		75,297,900.00		68,990,000.00		28,941,500.00	99.40	98.56	99.80			
		Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat			314,424,000.00		160,500,000.00		107,002,000.00		46,922,000.00		160,315,000.00		106,735,900.00		46,922,000.00	99.88	99.75	100.00			

[illegible]

Formulir E.80
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renstra Dinas pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo
Periode Pelaksanaan 2021-2022

Indikator dan Taget Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RPJM Kabupaten Tebo

No.	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kota Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun Ke-				Unit Penanggung jawab
						2021		2022		2021		2022		2021		2022				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda Dan Peran Serta Pemuda Dalam Organisasi	7%	2,747,693,060	6%	1,342,594,530	7%	1.405.098.530	6,04%	1,286,806,668.00			95.84						
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			2,747,693,060		1,342,594,530		1.405.098.530		1,286,806,668.00			95.84						
					700,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000			100.00						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			700,000,000		350,000,000		350,000,000		350,000,000			100.00						
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan																		
2	Meningkatnya Prestasi Olah Raga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Olah Raga	5%	4,937,014,042	4%	2,242,019,402	5%	2,694,994,640	100%	2,241,307,900			99.97						
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			584,376,802		419,829,402		164,547,400		419,589,300			99.94						
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,255,193,900		657,910,000		597,283,900		657,542,000			99.94						
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			107,373,200		45,000,000		62,373,200		44,906,600			99.79						
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			2,750,000,000		1,000,000,000		1,750,000,000		1,000,000,000			100.00						
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			240,070,140		119,280,000		120,790,140		119,270,000			99.99						
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa Dan Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1. Persentasi Peningkatan Nilai PDRB Bidang Hotel Dan Restoran	4%	846,319,989	3%	301,791,689	4%	544,528,300.00	0,00004%	271,771,396			90.05						
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			846,319,989		301,791,689		544,528,300.00		271,771,396			90.05						

		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2. Persentasi Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	4%	250,837,133	3%	94,524,263	4%	156,312,870	21.30%	94,234,473			99.69				
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			250,837,133		94,524,263		156,312,870		94,234,473			99.69				
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3. Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan	6%	311,511,213	5%	206,245,383	6%	105,265,830	40.24%	206,203,540			99.98				
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4. Jumlah Destinasi Wisata Yang Terkelola	3	269,492,823	3	206,245,383	3	63,247,440	3	206,203,540			99.98				
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			42,018,390				42,018,390		-			0.00				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		
ting Pencapaian Kinerja																		
Faktor Penghambat																		
Usulan Tindakan lanjut pada Renja Perangkat Daerah Kabupaten /Kota berikutnya																		
Usulan Tindakan lanjut pada Rentra Perangkat Daerah Kabupaten /Kota berikutnya																		

Tabel. 6.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Pendaan Berdasarkan Kepmen 050-5889 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target								Kondisi Kinerja Akhir RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2023		2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah	%	B	B	3,543,417,770	B	3,543,530,402.00	BB	3,656,985,274.00	BB	3,783,463,102.00	BB	14,527,396,548.00	DISPORAPAR
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda pelopor, wirusaha muda pemula dan pemuda kader yang berprestasi di tingkat provinsi	%	60%	65%	1,400,341,400	65%	1,400,621,468.00	70%	1,470,652,542.00	75%	1,401,181,773.00	75%	5,672,797,183.00	DISPORAPAR
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berprestasi ditingkat provinsi	%	70%	75%	2,694,994,640	75%	2,695,183,639.00	80%	2,695,372,676.00	85%	2,725,318,387.00	85%	10,810,869,342.00	DISPORAPAR
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase SDM kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi	%	75%	80%	350,000,000	80%	350,000,000	80%	350,000,000	80%	350,000,000	80%	1,400,000,000.00	DISPORAPAR
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase kenaikan pengunjung objek wisata	%	100%	100%	105,265,830	100%	105,286,883.00	100%	105,307,941.00	100%	105,329,002.00	100%	421,189,656.00	DISPORAPAR
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Penyelenggaraan Event Pariwisata dari kalender event tahunan	%	50%	50%	544,528,300	55	544,637,206.00	58	544,746,133.00	60	544,855,082.00	60	2,178,766,721.00	DISPORAPAR
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase kenaikan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	60%	60%	156,312,870.00	62%	180,000,000.00	64%	180,000,000.00	66%	189,000,000.00	66%	705,312,870.00	DISPORAPAR